



PENETAPAN

Nomor : 21/Pdt.P/2018/PA.TR

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Redeb yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, lahir di Tanjung Selor, 03 Juli 1965, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Tani, bertempat tinggal di Jalan Tenggiri, RT 01, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon I**;

Pemohon II, lahir di Donggala, 2 Desember 1962, agama Islam, Pendidikan SD, mengurus rumah tangga, bertempat tinggal di Jalan Tenggiri, RT 01, Kampung Tanjung Batu, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau, selanjutnya disebut **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari semua surat dalam perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 7 Maret 2018 telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Redeb dengan Nomor 21/Pdt.P/2018/PA.TR, tanggal 7 Maret 2018 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah menikah pada tanggal 01 Oktober 2014 di Kecamatan Tanjung Selor Ulu, Kabupaten Bulungan, Propinsi Kalimantan Utara dengan pelaksanaan sebagai berikut :
 - Yang menikahkan penghulu bernama H. Usman;



- Yang menjadi wali nikah adalah Sepupu Pemohon II bernama Sacung, karena ayah kadung Pemohon II telah meninggal, dan saudara ayah pun sudah tidak ada serta saudara kandung Pemohon II seluruhnya adalah perempuan;
- Yang menjadi saksi nikah adalah Husin dan Jumansyah;
- Maskawin berupa seperangkat alat sholat;
- 2. Bahwa pada saat menikah, Pemohon I berstatus duda mati dan Pemohon II berstatus janda mati dan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan keluarga (saudara atau saudara sesusuan dan semenda) atau larangan untuk melangsungkan pernikahan baik berdasarkan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan;
- 3. Bahwa selama dalam ikatan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah ada orang lain yang keberatan atau menyangkal terhadap pernikahan tersebut;
- 4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon I dan Pemohon II sejak pernikahan hingga saat ini selalu hidup rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai
- 5. Bahwa dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II belum dikarunai anak
- 6. Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan itsbat nikah ini adalah agar perkawinannya dicatatkan oleh pihak KUA atau mendapatkan Buku Nikah;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Redeb, Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I **Pemohon I**, dengan Pemohon II *Pemohon II*, yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2014 di Kecamatan Tanjung Selor Ulu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara;
3. Membebaskan seluruh biaya perkara ini sesuai ketentuan hukum yang berlaku;

Subsider : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;



Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang bahwa kemudian pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, selanjutnya atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon I dan Pemohon II memberikan keterangan bahwa wali nikah Pemohon II yang bernama Sacung adalah sepupu Pemohon II dari pihak ibu (jalur perempuan);

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka semua yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian tidak terpisah dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah permohonan istbat nikah yang merupakan perkara di bidang perkawinan antara orang-orang beragama Islam, berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 3 tahun 2016 Tentang Perubahan Pertama Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara a quo menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Tanjung Redebb, oleh karenanya Pengadilan Agama Tanjung Redeb berwenang mengadili perkara ini;

Memimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II merupakan orang yang berkependngingan langsung dengan perkara ini, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (4) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II mempunyai legal standing dalam mengajukan permohonan itsban nikah ini;



Menimbang bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya didasarkan atas telah terjadinya perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 01 Oktober 2014 di Kecamatan Tanjung Selor Ulu, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara;

Menimbang, bahwa dalam proses pemeriksaan perkara pada tahap pembacaan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II telah ternyata bahwa wali nikah Pemohon II yang bernama Sacung adalah sepupu Pemohon II dari pihak ibu (jalur perempuan)

Menimbang bahwa suatu perkawinan dapat dilangsungkan dan dinyatakan sah jika telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sesuai dengan hukum agama yang dianut oleh masing-masing calon mempelai sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam;

Memimbang bahwa berdasarkan keterangan Pemohon I dan Pemohon II bahwa wali nikah Pemohon II yang bernama Sacung adalah sepupu Pemohon II dari pihak Ibu (jalur perempuan), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wali nikah Pemohon II dalam perkawinan dengan Pemohon I tersebut tidak memenuhi ketentuan wali nasab sebagaimana Pasal 21 Kompilasi Hukum Islam, maka oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak berdasarkan hukum, sehingga harus dinyatakan tidak dapat diterima (niet onvankelijk verklaart);

Menimbang bahwa oleh karena perkara a quo termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009,



biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini

M E N E T A P K A N

1. Menyatakan permohonan Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon I dan Pemohon II yang hingga kini dihitung sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Redeb pada hari Senin tanggal 02 April 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 16 Rajab 1439 Hijriyah, oleh kami Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.HI. sebagai Ketua Majelis, H. Helman Fajry S.H.I., M.H.I. dan Imam Safi'i, S.H.I., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan yang pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim anggota tersebut dan dibantu Dra. Emi Suzana sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.HI.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

H. Helman Fajry, S.H.I., M.HI.

Imam Safi'i, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Dra. Emi Suzana



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp	200.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp	5.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp	6.000,00
Jumlah	:	Rp	291.000,00

(dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)



Tanjung Redeb, 2 Nopember 2017
Disalin sesuai dengan aslinya,
Panitera

Drs. Anwaril Kubra, M.H.